

**SKRIPSI**

**PERAN KEDAMANGAN DALAM MENYELESAIKAN KONFLIK  
PEMANFAATAN BUKIT PURUK KAMBANG ANTARA MASYARAKAT  
HUKUM ADAT SUKU DAYAK SIANG DAN PT. INDO MURO KENCANA**

**(STUDI KASUS DI KABUPATEN MURUNG RAYA PROVINSI  
KALIMATAN TENGAH)**



**Diajukan oleh:  
Christy Madya Putri**

**NPM : 120510979  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan Lingkungan  
Hidup**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**FAKULTAS HUKUM**

**2016**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**SKRIPSI**

**PERAN KEDAMANGAN DALAM MENYELESAIKAN KONFLIK  
PEMANFAATAN BUKIT PURUK KAMBANG ANTARA MASYARAKAT  
HUKUM ADAT SUKU DAYAK SIANG DAN PT. INDO MURO KENCANA  
(STUDI KASUS DI KABUPATEN MURUNG RAYA PROVINSI  
KALIMATAN TENGAH)**



**Diajukan oleh:  
Christy Madya Putri**

**NPM : 120510979  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan Lingkungan  
Hidup**

**Telah Disetujui Untuk Ujian Pendaran**

**Tanggal : 30 Mei 2016**

**Dosen Pembimbing**

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Woro Murdianti", is written over a faint, larger version of the same signature.

**Dr. C. Woro Murdianti, S.H., M.Hum.**

**HALAMAN PENGESAHAN  
SKRIPSI**

**PERAN KEDAMANGAN DALAM MENYELESAIKAN KONFLIK  
PEMANFAATAN BUKIT PURUK KAMBANG ANTARA MASYARAKAT  
HUKUM ADAT SUKU DAYAK SIANG DAN PT. INDO MURO KENCANA  
(STUDI KASUS DI KABUPATEN MURUNG RAYA PROVINSI  
KALIMATAN TENGAH)**



**Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi  
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

**Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :**

**Hari : Selasa  
Tanggal : 14 Juni 2016  
Tempat : Ruang Dosen Lt. II FH-UAJY**

**Susunan Tim Penguji :**

**Ketua : Dr. C. Woro Murdiati, S.H., M.Hum.**

**Sekretaris : Maria Hutapea, S.H., M.Hum.**

**Anggota : D. Krismantoro, S.H., M.Hum.**

**Tanda Tangan**  
  
.....  
.....  
.....

**Mengesahkan**

**Dekan Fakultas Hukum**

**Universitas Atma Jaya Yogyakarta**



**Dr. Endro Susilo, S.H., L.L.M.**

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas bimbingan, kasih karunia serta perlindungan-Nya sehingga penulisan skripsi dengan judul “PERAN KEDAMANGAN DALAM MENYELESAIKAN KONFLIK PEMANFAATAN BUKIT PURUK KAMBANG ANTARA MASYARAKAT HUKUM ADAT SUKU DAYAK SIANG DAN PT. INDO MURO KENCANA (STUDI KASUS DI KABUPATEN MURUNG RAYA PROVINSI KALIMATAN TENGAH)” ini dapat diselesaikan.

Penulisan skripsi ini disusun dalam rangka melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Penyelesaian penulisan skripsi ini penulis banyak memperoleh bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak FX. Endro Susilo, S.H., LL.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Ibu Dr. C. Woro Murdianti, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing yang dengan sabar memberikan bimbingan dan pengarahan dalam proses penulisan skripsi ini.

3. Segenap Dosen Pengajar, Staf Tata Usaha, Staf Perpustakaan, dan segenap karyawan di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
4. Bapak Herianson D. Silam sebagai Ketua Dewan Adat Dayak Kabupaten Murung Raya, terimakasih banyak atas bantuan yang diberikan kepada penulis, dan data yang sangat mendukung dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak Yohanes Atak Lidi sebagai Damang Kepala Adat Siang Selatan, terimakasih banyak atas bantuan yang diberikan kepada penulis, dan data yang sangat mendukung dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak Drs. Beng Petony. W, MM sebagai Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Murung Raya, terimakasih banyak atas bantuan yang diberikan kepada penulis, dan data yang sangat mendukung dalam penulisan skripsi ini.
7. Bapak Suhardi Buhoy, S.Hut, M.T sebagai Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Murung Raya, terimakasih banyak atas bantuan yang diberikan kepada penulis, dan data yang sangat mendukung dalam penulisan skripsi ini.
8. Kedua orang tua saya Bapak Edison .S. Hamad (Alm) dan Ibu Richnawaty .Ng. Hayun., saudara-saudari saya Erina Eka Hatini, Erio Adventus, dan Hosea Agave Putra. Terimakasih atas bantuan, doa dan

dukungan moril untuk penulis, sehingga penulisan skripsi ini dapat selesai.

9. Sahabat-sahabatku Masucan, Bule, Ade, Oca, Mimit, Onet, Acis, Baby, Eci, terimakasih atas semangat, perhatian dan doa bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi.
10. Teman-teman di Lab Hukum Mbak Ayu, Cepa, Duma, Imron, Ivan, Mimo, Adri, Bendot, Upi, Paul, Ocak, Beni dan seluruh teman-teman Fakultas Hukum, khususnya angkatan 2012. Terimakasih atas kebersamaan dalam suka dan duka selama menjalani proses pendidikan di kampus hukum tercinta, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
11. Untuk semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah membantu penulisan skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri khususnya dan bagi pihak pada umumnya serta bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Yogyakarta, 30 Mei 2016

Penulis

## ABSTRACT

This thesis title is Role of Kedamangan in Solving Area Utilization Conflict of Bukit Puruk Kambang between Dayak Siang Tribe and PT. Indo Muro Kencana (Case Study in Murung Raya Central Kalimantan Province). The main idea of this research is What Is the Role of Kedamangan in Solving Area Utilization Conflict of Bukit Puruk Kambang between Dayak Siang Tribe and PT. Indo Muro Kencana.

This research type is normative legal research. Sources of data in a normative legal research data which is secondary data, consisting of primary legal materials, secondary law and tertiary legal materials. Primary legal materials are rules of law or legislation. Secondary law is a legal opinion obtained from books (literature), journals, research results, articles/papers, websites, and speakers. Tertiary legal materials namely Indonesian dictionary. The method used in analyzing the data is qualitative descriptive. Qualitative description is to analyze the data by exposing a detailed and precise about an issue or phenomenon associated with the problems in the original source to be able to explain this problem to be overcome. Conclusions using inductive reasoning, beginning with the identification of the rule of law specific understood to be drawn a generally conclusion.

Kedamangan role in resolving the conflict utilization of the heritage area of Bukit Puruk Kambang between Dayak Siang Customary Law Community with PT. Indo Muro Kencana in accordance with the duties and functions of Damang Chief of Adat Dayak based on customary laws and ordinances settling disputes or conflicts under customary law Dayak Siang. Kedamangan who is led by Damang Customary Head acts as representative of Dayak Siang Tribe customary society (indigenous people), Damang custom Head play the role as leaders in conducting the customary oath to the PT. Indo Muro Kencana, Kedamangan led by Damang Customary Chief acts as the representative of a community of indigenous Dayak Siang in deliberation, Damang Head of Indigenous customary role as a judge in giving judgment and sanctions against PT. Indo Muro Kencana and Damang Customary Chief role as partners Dayak Customary Council Murung Raya in efforts to resolve the issue a decree Murung Raya No. 118.45 / 358/2013 on Stipulation largest Puruk Kambang as Cultural Heritage Region Murung Raya. Kedamangan also has done its part by Central Kalimantan Provincial Regulation No. 16 Year 2008 on Institutional Dayak in Central Kalimantan.

Keywords: Kedamangan, Community Customary Law, Customary Law, Land Rights.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
ABSTRACT .....	vii
DAFTAR ISI .....	viii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR BAGAN.....	xii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....	xiii

### **BAB I : PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Keaslian Penelitian .....	7
F. Batasan Konsep .....	12
G. Metode Penelitian .....	14
H. Sistematika Penulisan Hukum .....	19



## **BAB II : PEMBAHASAN**

A. Tinjauan Umum Mengenai Masyarakat Adat dan Hukum Adat.....	20
1. Masyarakat Adat dan Hukum Adat.....	20
a. Masyarakat Hukum Adat.....	20
b. Hukum Adat.....	23
2. Hak Ulayat.....	26
B. Kawasan Cagar Budaya.....	30
C. Hasil Penelitian.....	35
1. Monografi Daerah Penelitian.....	35
a. Karakteristik Geografis.....	35
1) Letak Geografi dan Astronomi.....	35
2) Potensi Sumber Daya Alam.....	37
a) Perkebunan dan Kehutanan.....	38
b) Pertambangan dan Penggalian.....	40
3) Jarak Lokasi Penelitian.....	41
b. Karakteristik Demografis.....	41
2. Masyarakat Hukum Adat dan Hukum Adat Suku Dayak Siang.....	42
a. Masyarakat Hukum Adat Suku Dayak Siang .....	42
b. Hukum Adat Suku Dayak Siang .....	46
3. Hak Ulayat Suku Dayak Siang.....	48

4. Peran Kedamaian dalam Menyelesaian Konflik Pemanfaatan Bukit Puruk Kambang antara Masyarakat Hukum Adat Suku Dayak Siang dan PT.Indo Muro Kencana.....	55
a. Latar Belakang Konflik.....	55
b. Upaya Penyelesaian Konflik.....	59
1) Upaya Penyelesaian Konflik oleh Masyarakat Hukum Adat Suku Dayak Siang .....	59
2) Upaya Penyelesaian Konflik oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Murung Raya.....	68
c. Peran Kadamaian dalam Menyelesaikan Konflik.....	74

### **BAB III : PENUTUP**

1. Kesimpulan .....	91
2. Saran .....	92

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Luas Wilayah dan Jumlah Desa / Kelurahan per Kecamatan di Wilayah Kabupaten Murung Raya Tahun 2011.....	37
Tabel 2 Luas Areal (Ha) dan Produksi Tanaman Perkebunan (ton) Menurut Kecamatan di Kabupaten Murung Raya Tahun 2011.....	39
Tabel 3 Luas Kawasan Hutan Menurut Fungsinya (HA).....	40

## DAFTAR BAGAN

Bagan 1 Bagan Kelembagaan Adat Dayak.....	78
-------------------------------------------	----



## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan hasil duplikasi ataupun plagiasi dari karya penulis lain. Jika Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 30 Mei 2016

Yang menyatakan,

Christy Madya Putri